

68
30 Des



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana desa kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk.

12. operasional Pemerintahan Desa dan pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 2

Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 11,5% (sebelas koma lima per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 3

(1) Rumus perhitungan ADD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Pagu ADD} = 11,5\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

$$\text{Pagu ADD} = \text{Pagu Alokasi dana desa suatu kabupaten}$$

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten}$$

$$\text{DAK} = \text{Dana alokasi khusus}$$

(2) Alokasi Dana Desa dialokasikan berdasarkan :

- a. Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Desa dan Tunjangan Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dihitung berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. Alokasi Dasar sebesar 98%. yakni total hitungan anggaran pagu Alokasi Dana Desa yang distribusikan secara merata ke seluruh Desa;
- c. Alokasi Formula 1,4% yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa. Dan
- d. Alokasi Indeks Desa Membangun (IDM) 0,6% yang dihitung berdasarkan Desa yang berstatus Desa Mandiri.

Pasal 4

Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, di hitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 5

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf b, dibagi secara merata di seluruh Desa sesuai dengan jumlah Desa se Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 6

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,25 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 8

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementrian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 9

Alokasi Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri sebagai reward;

Pasal 10

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Pedoman Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini.

BAB III

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

Pasal 11

Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021;

Pasal 12

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 2.450.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 2.250.000
 - c. Kepala Seksi Rp. 2.050.000
 - d. Kepala Urusan Rp. 2.050.000
 - e. Kepala Dusun Rp. 2.050.000
- (2) Bagi Kepala Desa definitif dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua

Tunjangan Aparat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 13

Tunjangan diberikan kepada Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021;

Pasal 14

- (1) Besaran Tunjangan Aparat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 800.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 250.000
 - c. Kaur Keuangan/Bendahara Desa Rp. 400.000
- (2) Besaran Tunjangan Badan Permusyawarata Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 750.000;
 - b. Anggota Rp. 600.000;
- (3) Bagi Kepala Desa definitif yang berstatus PNS berhak menerima tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- (5) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
- (6) Bagi Kepala Desa Purna Tugas dapat memperoleh Tunjangan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 1 (satu) periode paling besar mendapatkan Rp. 2.500.000;
 - b. Masa kerja di atas 1 (satu) periode paling besar mendapatkan Rp. 5.000.000;
- (7) Pemberian tunjangan yang dimaksud pada ayat (6) hanya dapat di anggarkan pada APBdes 2021 yang dibahas dan di sepakati bersama dengan BPD sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan

Pasal 15

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021;

Pasal 16

- (1) Bagi Kepala Desa definitif yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, **sebesar Rp. 2.450.000;**
- (2) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, **sebesar Rp. 2.000.000;** dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, **sebesar Rp. 2.000.000;** dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Perangkat Desa selaku pengelola Aplikasi *SISKEUDES* berhak menerima tambahan penghasilan setiap triwulan, **sebesar Rp. 300.000;** *(dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa).*
- (5) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan maksimal **sebesar Rp. 400.000;** *(dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa).*
- (6) Kepala Desa dapat mengangkat staf Desa untuk membantu tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diberikan honorarium dengan besaran **maksimal Rp. 1.000.000/bulan.**

Bagian Keempat

Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 17

Operasional Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan asli Desa dan Pendapatan lainnya tahun anggaran 2021; *(dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa).*

BAB V

PERENCANAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa yaitu 11,5% (sebelas koma lima persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan

- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 10% (Sepuluh Persen) dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- (2) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan honor/insentif petugas/staf di Desa;
 - b. operasional Pemerintahan Desa, Lembaga Desa lainnya; dan
 - c. pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan Desa.
- (3) Tata cara pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI SILTAP/TUNJANG AN APARATUR DESA DAN BPD	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Klaster IDM	Alokasi Desa Mandiri	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
1	Tapa	Talumopatu	308,400,000	41,235,166	MAJU	3	-	1,844	0.012	0.003	346	0.009	0.002	1	0.000	0.000	26	0.005	0.001	0.006	608,048	350,243,000				
2	Tapa	Talulobutu	333,000,000	41,235,166	MANDIRI	1	20,196,816	1,176	0.008	0.002	260	0.007	0.002	1	0.000	0.000	26	0.005	0.001	0.005	453,443	394,885,000				
3	Tapa	Dunggala	283,800,000	41,235,166	MAJU	4	-	1,376	0.009	0.002	495	0.012	0.003	3	0.002	0.000	34	0.006	0.002	0.007	691,342	325,727,000				
4	Tapa	Lange	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	53	-	1,003	0.007	0.002	341	0.009	0.002	24	0.012	0.003	35	0.006	0.002	0.008	791,740	325,827,000				
5	Tapa	Talulobutu Selatan	283,800,000	41,235,166	MAJU	5	-	756	0.005	0.001	118	0.003	0.001	4	0.002	0.001	36	0.007	0.002	0.004	389,902	325,425,000				
6	Tapa	Keramat	283,800,000	41,235,166	MAJU	6	-	1,000	0.006	0.002	132	0.003	0.001	1	0.000	0.000	33	0.006	0.001	0.004	379,923	325,415,000				
7	Tapa	Meranti	333,000,000	41,235,166	BERKEMBANG	54	-	580	0.004	0.001	295	0.007	0.002	26	0.013	0.003	37	0.007	0.002	0.008	728,288	374,963,000				
8	Kabila	Dutohe	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	55	-	1,323	0.009	0.002	63	0.002	0.000	1	0.000	0.000	32	0.006	0.001	0.004	387,526	325,423,000				
9	Kabila	Tanggilingo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	56	-	1,953	0.013	0.003	246	0.006	0.002	1	0.001	0.000	31	0.006	0.001	0.004	387,526	325,423,000				
10	Kabila	Poto Selatan	283,800,000	41,235,166	MAJU	7	-	1,918	0.012	0.003	227	0.006	0.001	1	0.000	0.000	30	0.006	0.001	0.006	587,914	325,623,000				
11	Kabila	Poowo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	57	-	1,818	0.012	0.003	232	0.006	0.001	2	0.001	0.000	34	0.006	0.001	0.006	587,914	325,623,000				
12	Kabila	Talango	283,800,000	41,235,166	MAJU	8	-	1,459	0.009	0.002	68	0.002	0.000	1	0.000	0.000	32	0.006	0.001	0.006	587,914	325,623,000				
13	Kabila	Poowo Barat	283,800,000	41,235,166	MANDIRI	2	20,196,816	1,594	0.010	0.003	241	0.006	0.002	1	0.000	0.000	30	0.005	0.001	0.004	412,131	325,447,000				
14	Kabila	Dutohe Barat	308,400,000	41,235,166	MAJU	9	-	1,895	0.012	0.003	344	0.009	0.002	1	0.001	0.000	21	0.004	0.001	0.006	523,576	345,756,000				
15	Suwawa	Tingkokuhu	283,800,000	41,235,166	MAJU	10	-	1,505	0.010	0.002	58	0.001	0.000	1	0.001	0.000	29	0.005	0.001	0.004	599,963	350,235,000				
16	Suwawa	Boliduwa	308,400,000	41,235,166	MAJU	11	-	2,901	0.019	0.005	543	0.014	0.003	1	0.001	0.000	26	0.005	0.001	0.009	893,052	350,528,000				
17	Suwawa	Bube	259,200,000	41,235,166	MAJU	12	-	605	0.004	0.001	168	0.004	0.001	0	0.000	0.000	30	0.006	0.001	0.003	323,967	300,759,000				
18	Suwawa	Huluduutama	283,800,000	41,235,166	MAJU	13	-	723	0.005	0.001	81	0.002	0.001	3	0.001	0.000	37	0.007	0.002	0.004	346,323	325,381,000				
19	Suwawa	Ulianta	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	58	-	1,338	0.009	0.002	158	0.004	0.001	8	0.004	0.001	24	0.004	0.001	0.005	494,965	325,530,000				
20	Suwawa	Tinelo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	59	-	1,664	0.011	0.003	517	0.013	0.003	1	0.000	0.000	34	0.006	0.002	0.008	714,926	325,750,000				
21	Suwawa	Bubeya	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	60	-	1,561	0.010	0.003	270	0.007	0.002	1	0.000	0.000	30	0.005	0.001	0.006	534,270	325,569,000				
22	Suwawa	Bube Baru	283,800,000	41,235,166	MAJU	14	-	1,014	0.007	0.002	98	0.002	0.001	1	0.001	0.000	29	0.005	0.001	0.004	352,427	325,388,000				
23	Suwawa	Tingkokuhu Timur	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	61	-	1,020	0.007	0.002	56	0.001	0.000	1	0.001	0.000	26	0.005	0.001	0.003	314,904	325,350,000				
24	Suwawa	Helumoo	283,800,000	41,235,166	MAJU	15	-	863	0.006	0.001	136	0.003	0.001	1	0.001	0.000	37	0.007	0.002	0.004	384,953	325,420,000				
25	Bonepantai	Tambooo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	62	-	575	0.004	0.001	109	0.003	0.001	7	0.004	0.001	41	0.007	0.002	0.004	415,715	325,451,000				
26	Bonepantai	Bilungala	382,200,000	41,235,166	MAJU	16	-	1,879	0.012	0.003	260	0.007	0.002	30	0.015	0.004	17	0.003	0.001	0.009	868,897	424,301,060				
27	Bonepantai	Ubanga	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	63	-	953	0.006	0.002	366	0.009	0.002	11	0.005	0.001	41	0.007	0.002	0.007	663,082	350,298,000				
28	Bonepantai	Tolotio	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	64	-	656	0.004	0.001	293	0.007	0.002	4	0.002	0.001	21	0.004	0.001	0.004	414,321	350,049,000				
29	Bonepantai	Tongo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	65	-	876	0.006	0.001	109	0.003	0.001	6	0.003	0.001	39	0.007	0.002	0.005	442,324	325,477,000				
30	Bonepantai	Bilungala Utara	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	67	-	881	0.006	0.001	475	0.012	0.003	10	0.005	0.001	27	0.005	0.001	0.006	699,243	325,734,000				
31	Bonepantai	Titu	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	68	-	1,222	0.008	0.002	326	0.008	0.002	6	0.003	0.001	38	0.007	0.002	0.007	725,480	350,198,000				
32	Bonepantai	Tunas Jaya	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	69	-	883	0.006	0.001	341	0.009	0.002	7	0.004	0.001	39	0.007	0.002	0.006	563,260	350,226,000				
33	Bonepantai	Lembah Hijau	308,400,000	41,235,166	TERTINGGAL	141	-	936	0.006	0.002	522	0.013	0.003	7	0.004	0.001	44	0.008	0.002	0.008	725,480	350,361,000				
34	Bonepantai	Batu Hijau	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	70	-	503	0.003	0.001	224	0.006	0.001	6	0.003	0.001	36	0.007	0.002	0.005	443,951	325,479,000				
35	Bonepantai	Ombulo Hijau	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	71	-	492	0.003	0.001	354	0.009	0.002	11	0.005	0.001	55	0.010	0.002	0.007	646,403	325,682,000				
36	Bonepantai	Kemiri	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	142	-	587	0.004	0.001	419	0.010	0.003	6	0.003	0.001	47	0.009	0.002	0.007	614,632	325,650,000				
37	Bonepantai	Pelita Hijau	308,400,000	41,235,166	TERTINGGAL	143	-	657	0.006	0.001	411	0.010	0.003	10	0.005	0.001	43	0.008	0.002	0.007	643,961	350,279,000				
38	Bulango Utara	Bolidu	283,800,000	41,235,166	MAJU	17	-	894	0.006	0.001	208	0.005	0.001	10	0.005	0.001	23	0.004	0.001	0.005	472,871	325,508,000				
39	Bulango Utara	Bandungan	283,800,000	41,235,166	MAJU	18	-	1,289	0.008	0.002	415	0.010	0.003	22	0.011	0.003	27	0.005	0.001	0.009	817,844	325,853,000				
40	Bulango Utara	Tupa	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	72	-	1,168	0.008	0.002	314	0.008	0.002	14	0.007	0.002	33	0.006	0.002	0.007	668,109	350,303,000				
41	Bulango Utara	Tongalo	308,400,000	41,235,166	MAJU	19	-	973	0.006	0.002	428	0.011	0.003	26	0.013	0.003	35	0.006	0.002	0.009	861,121	350,496,000				

42	Bulango Utara	Tulua	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	73	-	715	0.005	0.001	555	0.014	0.003	12	0.006	0.001	40	0.007	0.002	0.008	750,054	350,385,000
43	Bulango Utara	Kopi	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	74	-	554	0.004	0.001	61	0.002	0.000	9	0.004	0.001	36	0.006	0.002	0.004	376,142	325,411,000
44	Bulango Utara	Lomaya	308,400,000	41,235,166	MAJU	20	-	1,218	0.008	0.002	134	0.003	0.001	13	0.007	0.002	30	0.005	0.001	0.006	547,377	350,183,000
45	Bulango Utara	Suka Demai	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	75	-	964	0.006	0.002	305	0.008	0.002	24	0.012	0.003	33	0.006	0.002	0.008	761,357	325,797,000
46	Bulango Utara	Bunuo	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	144	-	441	0.003	0.001	156	0.004	0.001	23	0.012	0.003	41	0.007	0.002	0.006	605,772	325,641,000
47	Tilongkabila	Bongome	308,400,000	41,235,166	MAJU	21	-	2,521	0.016	0.004	531	0.013	0.003	7	0.014	0.001	25	0.005	0.001	0.009	890,116	350,525,000
48	Tilongkabila	Bongopini	333,000,000	41,235,166	MAJU	22	-	1,476	0.010	0.002	322	0.008	0.002	2	0.001	0.000	34	0.006	0.002	0.006	589,652	374,825,000
49	Tilongkabila	Toto Utara	308,400,000	41,235,166	MAJU	23	-	2,124	0.014	0.003	393	0.010	0.002	1	0.001	0.000	21	0.004	0.001	0.007	662,566	374,897,000
50	Tilongkabila	Moutong	308,400,000	41,235,166	MAJU	24	-	1,396	0.009	0.002	213	0.005	0.001	9	0.005	0.001	26	0.005	0.001	0.006	563,084	350,198,000
51	Tilongkabila	Tunggulo	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	76	-	1,472	0.010	0.002	683	0.017	0.004	10	0.005	0.001	39	0.007	0.002	0.010	917,762	350,553,000
52	Tilongkabila	Lonuo	283,800,000	41,235,166	MAJU	25	-	836	0.005	0.001	322	0.008	0.002	20	0.010	0.003	25	0.005	0.001	0.007	662,475	325,698,000
53	Tilongkabila	Tambo	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	77	-	1,321	0.009	0.002	345	0.009	0.002	1	0.001	0.000	26	0.005	0.001	0.006	535,593	350,171,000
54	Tilongkabila	lilehuma	308,400,000	41,235,166	MAJU	26	-	1,759	0.011	0.003	393	0.010	0.002	2	0.001	0.000	32	0.005	0.001	0.007	647,778	350,283,000
55	Tilongkabila	Mootilango	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	78	-	1,498	0.010	0.002	493	0.012	0.003	1	0.000	0.000	28	0.006	0.001	0.005	667,846	350,303,000
56	Tilongkabila	Butu	283,800,000	41,235,166	MAJU	27	-	903	0.006	0.001	91	0.002	0.001	9	0.005	0.001	34	0.006	0.002	0.005	446,686	325,482,000
57	Tilongkabila	Pemata	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	79	-	1,413	0.009	0.002	166	0.004	0.001	1	0.000	0.000	34	0.004	0.001	0.005	427,023	350,062,000
58	Tilongkabila	Tunggulo Selatan	283,800,000	41,235,166	MAJU	28	-	658	0.004	0.001	142	0.004	0.001	2	0.001	0.000	34	0.006	0.002	0.004	348,581	325,384,000
59	Tilongkabila	Bongohulawa	308,400,000	41,235,166	MAJU	29	-	1,456	0.009	0.002	232	0.006	0.001	1	0.000	0.000	36	0.007	0.002	0.006	521,754	350,157,000
60	Tilongkabila	Berlian	283,800,000	41,235,166	MAJU	30	-	570	0.004	0.001	88	0.002	0.001	0	0.000	0.000	29	0.005	0.001	0.003	269,798	325,305,000
61	Botupinge	Timbulo	308,400,000	41,235,166	MAJU	31	-	1,122	0.007	0.002	165	0.004	0.001	1	0.001	0.000	29	0.005	0.001	0.004	408,878	350,044,000
62	Botupinge	Panggulo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	80	-	919	0.006	0.001	283	0.007	0.002	3	0.002	0.000	29	0.005	0.001	0.005	471,191	325,506,000
63	Botupinge	Luwohu	283,800,000	41,235,166	MAJU	32	-	691	0.004	0.001	87	0.002	0.001	0	0.000	0.000	23	0.004	0.001	0.003	258,383	325,294,000
64	Botupinge	Buata	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	81	-	830	0.005	0.001	267	0.007	0.002	2	0.001	0.000	29	0.005	0.001	0.005	438,623	325,474,000
65	Botupinge	Timbulo Timur	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	82	-	853	0.006	0.001	251	0.006	0.002	1	0.000	0.000	37	0.007	0.002	0.005	447,281	350,082,000
66	Botupinge	Tanah Putih	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	83	-	765	0.005	0.001	231	0.006	0.001	3	0.001	0.000	32	0.006	0.001	0.005	424,525	325,460,000
67	Botupinge	Panggulo Barat	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	145	-	462	0.003	0.001	123	0.003	0.001	1	0.001	0.000	32	0.006	0.001	0.003	294,507	325,330,000
68	Botupinge	Timbulo Tengah	357,600,000	41,235,166	MAJU	33	-	834	0.005	0.001	31	0.001	0.000	2	0.001	0.000	34	0.006	0.002	0.003	314,798	399,150,000
69	Botupinge	Sukma	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	84	-	306	0.002	0.000	31	0.001	0.000	0	0.000	0.000	35	0.006	0.002	0.002	220,329	325,255,000
70	Kabila Bone	Huangobotu	308,400,000	41,235,166	MAJU	34	-	1,697	0.011	0.003	465	0.012	0.003	8	0.004	0.001	33	0.006	0.002	0.008	768,073	350,403,000
71	Kabila Bone	Mototabu	308,400,000	41,235,166	MAJU	35	-	1,517	0.010	0.002	625	0.016	0.004	16	0.008	0.002	29	0.005	0.001	0.011	1,039,778	350,675,000
72	Kabila Bone	Oluhuta	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	85	-	1,362	0.009	0.002	809	0.020	0.005	17	0.009	0.002	36	0.006	0.002	0.011	911,813	350,547,000
73	Kabila Bone	Otele	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	86	-	1,073	0.007	0.002	519	0.013	0.003	22	0.011	0.003	24	0.004	0.001	0.009	836,396	350,472,000
74	Kabila Bone	Bototomuo	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	87	-	1,252	0.008	0.002	422	0.011	0.003	17	0.014	0.003	22	0.004	0.001	0.009	854,682	350,490,000
75	Kabila Bone	Modelomo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	88	-	1,162	0.008	0.002	459	0.011	0.003	27	0.009	0.002	33	0.006	0.002	0.008	798,788	325,834,000
76	Kabila Bone	Biliango	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	89	-	1,484	0.010	0.002	452	0.011	0.003	7	0.004	0.001	27	0.005	0.001	0.007	696,479	350,332,000
77	Kabila Bone	Botubarani	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	90	-	1,383	0.009	0.002	363	0.009	0.002	10	0.005	0.001	30	0.005	0.001	0.007	667,299	325,702,000
78	Kabila Bone	Bintalahe	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	91	-	813	0.005	0.001	150	0.004	0.001	17	0.008	0.002	22	0.004	0.001	0.005	503,685	350,139,000
79	Bone	Taludaa	283,800,000	41,235,166	MAJU	36	-	1,229	0.008	0.002	284	0.007	0.002	22	0.011	0.003	21	0.004	0.001	0.008	712,510	325,748,000
80	Bone	Sogitia	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	92	-	1,341	0.009	0.002	682	0.017	0.004	2	0.001	0.000	24	0.004	0.001	0.008	740,676	350,376,000
81	Bone	Moodulio	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	93	-	889	0.006	0.001	385	0.010	0.002	13	0.007	0.002	39	0.007	0.002	0.007	684,059	350,319,000
82	Bone	Biloniantunga	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	94	-	837	0.005	0.001	267	0.007	0.002	4	0.002	0.000	41	0.007	0.002	0.005	503,218	350,138,000
83	Bone	Inogaluma	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	95	-	657	0.004	0.001	260	0.007	0.002	4	0.002	0.001	40	0.007	0.002	0.005	474,987	350,110,000
84	Bone	Monano	308,400,000	41,235,166	MAJU	37	-	690	0.004	0.001	237	0.006	0.001	3	0.002	0.000	22	0.004	0.001	0.004	374,514	350,010,000
85	Bone	Tumbuh Mekar	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	96	-	469	0.003	0.001	214	0.005	0.001	16	0.008	0.002	36	0.006	0.002	0.006	536,034	325,571,000
86	Bone	Malamahu	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	97	-	835	0.005	0.001	415	0.010	0.003	5	0.003	0.001	39	0.007	0.002	0.006	604,348	325,640,000
87	Bone	Masiaga	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	98	-	701	0.005	0.001	327	0.008	0.002	5	0.003	0.001	28	0.005	0.001	0.005	481,903	325,517,000
88	Bone	loluwa	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	99	-	709	0.005	0.001	311	0.008	0.002	3	0.002	0.000	46	0.008	0.002	0.006	525,803	325,561,000
89	Bone	Muara Bone	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	100	-	437	0.003	0.001	145	0.004	0.001	19	0.010	0.002	42	0.008	0.002	0.006	560,181	350,195,000
90	Bone	Cendana Putih	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	101	-	419	0.003	0.001	220	0.006	0.001	1	0.001	0.000	41	0.008	0.002	0.004	386,530	325,422,000
91	Bone	Waluhu	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	102	-	391	0.003	0.001	189	0.005	0.001	4	0.002	0.001	39	0.007	0.002	0.004	387,660	325,423,000
92	Bone	Pemata	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	103	-	511	0.003	0.001	205	0.005	0.001	3	0.002	0.000	42	0.008	0.002	0.004	421,501	325,457,000
93	Bone Raya	Inomata	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	104	-	1,037	0.007	0.002	151	0.004	0.001	9	0.005	0.001	19	0.004	0.001	0.005	442,862	325,478,000
94	Bone Raya	Tumbulliato	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	105	-	771	0.005	0.001	181	0.005	0.001	4	0.002	0.000	21	0.004	0.001	0.004	356,430	325,392,000
95	Bone Raya	Mootayu	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	106	-	527	0.003	0.001	75	0.002	0.000	6	0.003	0.001	38	0.007	0.002	0.004	359,637	325,395,000

96	Bone Raya	Mootinelo	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	146	-	526	0.003	0.001	110	0.003	0.001	1	0.001	0.000	39	0.007	0.002	0.003	328,803	325,364,000
97	Bone Raya	Pelita Jaya	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	107	-	966	0.006	0.002	74	0.002	0.000	9	0.005	0.001	37	0.007	0.002	0.005	463,387	325,499,000
98	Bone Raya	Moopiya	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	108	-	605	0.004	0.001	149	0.004	0.001	4	0.002	0.000	37	0.007	0.002	0.004	384,546	325,420,000
99	Bone Raya	Alo	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	147	-	925	0.006	0.002	84	0.002	0.001	13	0.007	0.002	45	0.008	0.002	0.006	541,494	325,577,000
100	Bone Raya	Laut Biru	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	109	-	722	0.005	0.001	98	0.002	0.001	2	0.001	0.000	43	0.008	0.002	0.004	378,652	325,414,000
101	Bone Raya	Bunga	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	148	-	934	0.006	0.002	178	0.004	0.001	1	0.000	0.000	41	0.008	0.002	0.005	436,640	325,472,000
102	Bone Raya	Mootawa	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	149	-	131	0.001	0.000	52	0.001	0.000	6	0.003	0.001	43	0.008	0.002	0.003	303,298	325,338,000
103	Suwawa Timur	Tulabolo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	110	-	629	0.004	0.001	322	0.008	0.002	22	0.011	0.003	40	0.007	0.002	0.008	725,564	325,761,000
104	Suwawa Timur	Dumbaya Bulan	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	111	-	666	0.004	0.001	380	0.010	0.002	23	0.012	0.003	35	0.006	0.002	0.006	541,200	325,576,000
105	Suwawa Timur	Tulabolo Timur	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	150	-	613	0.004	0.001	144	0.004	0.001	19	0.010	0.002	45	0.008	0.002	0.008	794,905	325,890,000
106	Suwawa Timur	Tilangobula	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	112	-	409	0.003	0.001	136	0.003	0.001	4	0.002	0.001	36	0.007	0.002	0.006	561,428	325,597,000
107	Suwawa Timur	Poduwoma	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	113	-	318	0.002	0.001	110	0.003	0.001	6	0.003	0.001	42	0.008	0.002	0.004	376,812	325,412,000
108	Suwawa Timur	Panggulo	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	114	-	499	0.003	0.001	106	0.003	0.001	10	0.005	0.001	44	0.008	0.002	0.004	363,895	325,399,000
109	Suwawa Timur	Tulabolo Barat	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	151	-	810	0.005	0.001	170	0.004	0.001	2	0.001	0.000	26	0.005	0.001	0.005	452,765	325,488,000
110	Suwawa Timur	Pangi	308,400,000	41,235,166	MAJU	38	-	433	0.003	0.001	32	0.001	0.000	7	0.004	0.001	34	0.006	0.002	0.004	362,623	349,998,000
111	Suwawa Timur	Tinimba	308,400,000	41,235,166	MAJU	39	-	618	0.004	0.001	211	0.005	0.001	19	0.010	0.002	31	0.006	0.001	0.008	316,144	349,951,000
112	Suwawa Selatan	Bulontala	283,800,000	41,235,166	MAJU	40	-	628	0.004	0.001	188	0.005	0.001	31	0.016	0.004	31	0.006	0.001	0.006	593,408	325,629,000
113	Suwawa Selatan	Ubungo	283,800,000	41,235,166	MAJU	41	-	1,154	0.007	0.002	266	0.007	0.002	35	0.018	0.004	27	0.005	0.001	0.009	868,667	350,504,000
114	Suwawa Selatan	Molintogupo	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	115	-	620	0.004	0.001	309	0.008	0.002	28	0.014	0.003	38	0.007	0.002	0.008	767,665	350,403,000
115	Suwawa Selatan	Bonedaa	333,000,000	41,235,166	BERKEMBANG	116	-	820	0.005	0.001	321	0.008	0.002	20	0.010	0.003	37	0.007	0.002	0.008	715,008	374,950,000
116	Suwawa Selatan	Bondawuna	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	118	-	880	0.006	0.002	340	0.009	0.002	19	0.010	0.002	31	0.006	0.001	0.007	693,488	325,729,000
117	Suwawa Selatan	Bulontala Timur	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	119	-	342	0.002	0.001	135	0.003	0.001	31	0.016	0.004	32	0.006	0.001	0.007	638,039	325,673,000
118	Suwawa Selatan	Pancuran	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	120	-	664	0.004	0.001	254	0.006	0.002	28	0.014	0.003	36	0.007	0.002	0.008	734,607	325,770,000
119	Suwawa Selatan	Bondaraya	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	121	-	805	0.005	0.001	150	0.004	0.001	8	0.003	0.001	36	0.007	0.002	0.005	459,769	350,095,000
120	Suwawa Tengah	Lompotoco	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	121	-	1,383	0.009	0.002	282	0.007	0.002	7	0.003	0.001	36	0.007	0.002	0.007	615,670	350,251,000
121	Suwawa Tengah	Lombongo	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	122	-	1,676	0.011	0.003	314	0.008	0.002	6	0.003	0.001	28	0.005	0.001	0.007	634,405	374,870,000
122	Suwawa Tengah	Duano	333,000,000	41,235,166	BERKEMBANG	123	-	818	0.005	0.001	168	0.004	0.001	3	0.001	0.000	35	0.006	0.002	0.004	404,630	325,440,000
123	Suwawa Tengah	Tolomato	283,800,000	41,235,166	MAJU	42	-	1,158	0.008	0.002	156	0.004	0.001	12	0.006	0.002	30	0.006	0.001	0.006	544,454	350,180,000
124	Suwawa Tengah	Alale	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	124	-	560	0.004	0.001	107	0.003	0.001	4	0.002	0.001	37	0.007	0.002	0.004	358,433	325,394,000
125	Suwawa Tengah	Tapadaa	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	125	-	905	0.006	0.001	389	0.010	0.002	15	0.008	0.002	30	0.006	0.001	0.007	680,788	350,316,000
126	Bulango Ulu	Mongilio	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	126	-	1,178	0.008	0.002	450	0.011	0.003	16	0.008	0.002	43	0.008	0.002	0.009	816,659	325,852,000
127	Bulango Ulu	Owata	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	127	-	714	0.005	0.001	432	0.011	0.003	8	0.004	0.001	43	0.008	0.002	0.007	644,875	325,680,000
128	Bulango Ulu	Mongilio Utara	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	152	-	544	0.004	0.001	428	0.011	0.003	11	0.006	0.001	53	0.010	0.002	0.007	693,341	325,729,000
129	Bulango Ulu	Phiatahya	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	153	-	524	0.003	0.001	334	0.008	0.002	7	0.003	0.001	53	0.010	0.002	0.006	584,398	325,620,000
130	Bulango Ulu	Ilomata	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	154	-	460	0.003	0.001	334	0.008	0.002	11	0.006	0.001	53	0.010	0.002	0.007	624,324	325,659,000
131	Bulango Ulu	Suka Makmur	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	155	-	882	0.006	0.001	85	0.002	0.001	26	0.013	0.003	27	0.005	0.001	0.006	611,379	350,247,000
132	Bulango Selatan	Ayula Selatan	308,400,000	41,235,166	MAJU	43	-	1,181	0.008	0.002	292	0.007	0.002	1	0.000	0.000	35	0.006	0.002	0.005	515,129	325,550,000
133	Bulango Selatan	Huntu Utara	283,800,000	41,235,166	MAJU	44	-	1,251	0.008	0.002	95	0.002	0.001	31	0.016	0.004	33	0.006	0.001	0.008	757,711	350,393,000
134	Bulango Selatan	Ayula Utara	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	128	-	1,007	0.007	0.002	141	0.004	0.001	55	0.028	0.007	36	0.007	0.002	0.011	1,049,097	326,084,000
135	Bulango Selatan	Huntu Selatan	283,800,000	41,235,166	MAJU	45	-	1,793	0.012	0.003	111	0.003	0.001	31	0.016	0.004	36	0.007	0.002	0.009	868,293	325,903,000
136	Bulango Selatan	Ayula Tilango	283,800,000	41,235,166	MAJU	46	-	479	0.003	0.001	38	0.001	0.000	18	0.009	0.002	35	0.006	0.002	0.005	459,346	300,895,000
137	Bulango Selatan	Lamahu	259,200,000	41,235,166	BERKEMBANG	129	-	1,341	0.009	0.002	166	0.004	0.001	68	0.035	0.009	36	0.006	0.002	0.013	1,271,020	326,306,000
138	Bulango Selatan	Tinelo Ayula	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	130	-	790	0.005	0.001	176	0.004	0.001	31	0.016	0.004	25	0.005	0.001	0.007	698,182	325,733,000
139	Bulango Selatan	Sejahtera	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	131	-	1,095	0.007	0.002	142	0.004	0.001	43	0.022	0.005	32	0.006	0.001	0.010	900,336	350,536,000
140	Bulango Selatan	Huntu Barat	278,400,000	41,235,166	MAJU	48	-	1,405	0.009	0.002	59	0.001	0.000	80	0.041	0.010	34	0.006	0.002	0.014	1,350,330	320,985,000
141	Bulango Selatan	Tolutalangi	308,400,000	41,235,166	MAJU	49	-	1,156	0.008	0.002	252	0.006	0.002	3	0.002	0.000	29	0.005	0.001	0.005	491,052	350,126,000
142	Bulango Timur	Tolutalangi	308,400,000	41,235,166	MAJU	50	-	881	0.006	0.001	103	0.003	0.001	1	0.000	0.000	28	0.005	0.001	0.003	325,318	325,360,000
143	Bulango Timur	Popodu	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	132	-	1,455	0.009	0.002	214	0.005	0.001	4	0.002	0.000	29	0.005	0.001	0.006	518,652	325,554,000
144	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	308,400,000	41,235,166	MAJU	51	-	1,048	0.007	0.002	206	0.005	0.001	1	0.001	0.000	30	0.005	0.001	0.004	423,552	350,059,000
145	Bulango Timur	Bulotalangi Barat	308,400,000	41,235,166	MAJU	52	-	1,267	0.008	0.002	257	0.006	0.002	2	0.001	0.000	26	0.005	0.001	0.005	484,644	350,120,000
146	Bulawa	Mamungaa	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	132	-	432	0.003	0.001	69	0.002	0.000	18	0.009	0.002	40	0.007	0.002	0.005	494,215	350,129,000
147	Bulawa	Kaidundu Barat	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	133	-	511	0.003	0.001	189	0.005	0.001	11	0.006	0.001	41	0.007	0.002	0.005	498,216	350,133,000
149	Bulawa	Mopuya	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	134	-	548	0.004	0.001	118	0.003	0.001	4	0.002	0.001	34	0.006	0.002	0.004	348,817	349,984,000

150	Bulawa	Kaidundu	357,600,000	41,235,166	BERKEMBANG	135	-	912	0.006	0.001	77	0.002	0.000	19	0.010	0.002	24	0.004	0.001	0.005	517,733	399,353,000
151	Bulawa	Bukit Hijau	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	136	-	375	0.002	0.001	121	0.003	0.001	20	0.010	0.003	30	0.005	0.001	0.005	492,802	350,128,000
152	Bulawa	Mamungaa Timur	333,000,000	41,235,166	BERKEMBANG	137	-	976	0.006	0.002	369	0.009	0.002	19	0.010	0.002	39	0.007	0.002	0.008	758,459	374,994,000
153	Bulawa	Dunggliata	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	138	-	749	0.005	0.001	135	0.003	0.001	7	0.003	0.001	47	0.009	0.002	0.005	476,122	350,111,000
154	Bulawa	Pinomotinga	308,400,000	41,235,166	BERKEMBANG	139	-	651	0.004	0.001	319	0.008	0.002	10	0.005	0.001	28	0.005	0.001	0.006	531,229	350,166,000
155	Bulawa	Patoca	308,400,000	41,235,166	TERTINGGAL	156	-	415	0.003	0.001	110	0.003	0.001	10	0.005	0.001	28	0.005	0.001	0.004	373,452	350,009,000
156	Pinogu	Pinogu	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	157	-	594	0.004	0.001	429	0.011	0.003	6	0.003	0.001	41	0.008	0.002	0.006	587,908	325,623,000
157	Pinogu	Bangio	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	158	-	337	0.002	0.001	204	0.005	0.001	104	0.053	0.013	59	0.011	0.003	0.018	1,662,069	326,697,000
158	Pinogu	Dataran Hijau	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	159	-	409	0.003	0.001	272	0.007	0.002	81	0.041	0.010	59	0.011	0.003	0.015	1,436,411	326,472,000
159	Pinogu	Pinogu Permai	283,800,000	41,235,166	BERKEMBANG	140	-	398	0.003	0.001	162	0.004	0.001	71	0.036	0.009	58	0.010	0.003	0.013	1,253,760	326,289,000
160	Pinogu	Tilonggibila	283,800,000	41,235,166	TERTINGGAL	160	-	371	0.002	0.001	166	0.004	0.001	39	0.020	0.005	57	0.010	0.003	0.009	866,866	325,902,000
Total			47,346,000,000	6,597,626,619			40,393,632	154,063	1.000	0.250	39,979	1.000	0.250	1,980	1.000	0.250	5,484	1.000	0.250	1.000	94,251,809	54,078,272,060

Kontrol Penghitungan		
Pagu Alokasi Dana Desa	54,078,272,060	
Pagu Alokasi Siltap dan Tunjangan	47,346,000,000	
Pagu Alokasi Dana Desa - Pagu Alokasi Siltap dan Tunjangan	6,732,272,060	
Pagu Alokasi Dasar (98%)	6,597,626,619	
Pagu Alokasi Formula (1,4%)	94,251,809	
Pagu Alokasi Desa Mandiri (0.6%)	40,393,632	
Jumlah Desa Mandiri	2	
Jumlah Desa	160	

20,196,816

Alokasi Per Desa	
ADM	20,196,816

Bobot	
JP	25%
AK	25%
LW	25%
IKG	25%

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POI

AMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa.

2. Tujuan

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa;
2. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
3. Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa; dan
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

1. Alokasi Dana Desa
 - a. Alokasi Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari:
 - 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 - 2) Operasional Pemerintahan Desa.
 - 3) Honorarium/petugas/staf Desa.
 - 4) Pembinaan, Pemberdayaan dan Pembangunan.
 - c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, 3, 4, dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
 - d. Honorarium/petugas/staf yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran desa seperti :
 - 1) Tenaga Kebersihan Desa;
 - 2) Tenaga Kebersihan Mesjid;
 - 3) Staf Desa; dan
 - 4) Lain-lain yang dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN

A. Evaluasi APBDesa

1. Persiapan Evaluasi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :
 - c. Ketua : Camat
 - d. Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
- f. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- g. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- h. Dokumen Evaluasi
 - a. Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD
 - b. Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa.

- (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
- (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- (1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (2) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- (3) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
- (4) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- (5) Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- (6) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- (7) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (8) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- (9) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

3) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

(a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.

(b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langkah-langka evaluasi:

(a) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;

(b) Langkah 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

(c) Langkah 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

(d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;

(e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

4) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

- c. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten.
- 5) Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Kepada Camat.
- Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancngan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

6) Format Lembar Evaluasi APB Desa :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APB Desa atau rancangan perdes tentang perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa dari perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan perdes tentang APB Desa/rancangan perdes tentang perubahan APB Desa			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa	Berdasarkan permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					
2	Aspek kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				

2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam peraturan desa			Perdes terkait PAD Desa (misal, perdes tentang pengutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai denga kewenangan desa			Perbup/Perwal tentang daftar inventaris kewenangan desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% di terimakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan kades dan perangkat desa 2. Operasional pemerintahan desa 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasionia untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan aotput yang akan di hasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			Srandar harga yang ditetapkan kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				

2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan desa			Peraturan desa tentang dana cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMdes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silfa tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi perubahan APB Desa, apakah silfa tahun sebelumnya telah di gunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal:

.....

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk dsetujui Bupati/Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda Tangan Tim Evaluasi

1. Nama :.....

Jabatan : Ketua

2. Nama :.....

Jabatan : Sekretaris

3. Nama :.....

Jabatan : Anggota

2. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. menyetujui RKA Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
 4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
 5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan;

B. Tugas dan Fungsi :

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. Selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan

- 3) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- h. Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :
 - 1) Kaur tata usaha dan umum; dan
 - 2) Kaur perencanaan
 - 3) Kasi pemerintahan;
 - 4) Kasi kesejahteraan; dan
 - 5) Kasi pelayanan;
- i. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- j. Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
- k. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- l. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
 - 1) ketua;
 - 2) sekretaris; dan
 - 3) anggota.
- m. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan;

- n. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
- o. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
 - 1) menyusun RKA Desa; dan
 - 2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
 - 3) kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
 - 4) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 2 dapat melakukan transaksi non tunai dari Rekening Kas Desa ke Rekening Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa secara tunai antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja penggandaan/foto copy dan pengadaan ATK
 - b. Membayar tagihan listrik, PDAM dan Internet
 - c. Membayar upah pekerja (apabila tidak memiliki rekening)
 - d. Membayar material lokal desa (apabila tidak memiliki rekening)

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa

a. Penggunaan Alokasi Dana Desa di manfaatkan sebagai berikut :

- 1) Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Biaya Tunjangan Kepala Desa dan BPD.
- 3) Biaya Tunjangan masa akhir tugas kepala desa dan perangkat desa,
- 4) Biaya honorarium petugas yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Operasional Pemerintah Desa, Pembinaan, Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa, dipergunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a) biaya rapat dan atau musyawarah di Desa;

- b) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
- c) biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Aparatur Desa dan Lembaga/Petugas/Staf Desa lainnya;
- d) biaya listrik, dan PDAM;
- e) biaya pengadaan pakaian dinas aparatur Desa;
- f) biaya pengadaan perlengkapan kantor desa;
- g) biaya pendidikan dan peningkatan sumber daya Aparat Pemerintah Desa;
- h) biaya pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat;
- i) biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
- j) biaya tambahan penghasilan bagi kepala desa/penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil;
- k) biaya tambahan penghasilan PKPKD;
- l) biaya tambahan penghasilan operator aplikasi SISKEUDES
- m) honorarium staf Desa, petugas Desa
- n) biaya penataan lingkungan Desa;
- o) biaya perbaikan kendaraan dinas desa;
- p) Biaya keikutsertaan program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf j, dan k dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Rincian BPJS ketenagakerjaan :

Jabatan	Iuran BPJS/Bln	Iuran BPJS/Thn
Kepala Desa	15.000	180.000
Sekretaris Desa	15.000	180.000
Kepala Urusan @2 Org	30.000	360.000
Kepala Seksi @2 Org	30.000	360.000
Kepala Dusun @4 Org	60.000	720.000
Total	150.000	1.800.000

- 2. Rincian BPJS Kesehatan :

No	Jabatan	Siltap	Iuran BPJS Per Bulan		Jumlah	
			4% (ADD)	1% (Siltap)	Per Bulan	Per Tahun
1	Kepala Desa	2.450.000	98.000	24.500	122.500	1.470.000
2	Sekretaris Desa	2.250.000	90.000	22.500	112.500	1.350.000
3	Kepala Urusan @2 Org	2.050.000	164.000	41.000	205.000	2.460.000
4	Kepala Seksi @2 Org	2.050.000	164.000	41.000	205.000	2.460.000
5	Kepala Dusun @4 Org	2.050.000	328.000	82.000	410.000	4.920.000
	Total		844.000	211.000	1.055.000	12.660.000

- q) pembiayaan operasional pemerintahan desa meliputi operasional PKK, dan operasional LPM dapat dianggarkan melalui APBDES menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing desa.
- r) biaya operasional pemerintahan Desa lainnya yang dianggap perlu dan disepakati melalui musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa.
- b. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana Desa, antara lain :
- 1) pembangunan/perbaikan Kantor Desa;
 - 2) biaya untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional pemerintah desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah Desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa.
2. Tahap Persiapan
- a. Alokasi Dana Desa dianggarkan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - b. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
 - c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;

- d. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
 - e. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Tim evaluasi untuk Fasilitasi dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;
 - f. hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi; dan
 - g. verifikasi tersebut meliputi :
 1. RPJMDes dan RKPDes;
 2. Rancangan Perdes APBDes;
 3. Perdes APBDes;
 4. Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya;
 6. Rencana Anggaran Kas (RAK);
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 8. Berita Acara Musyawarah Desa; dan
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan lainnya.
 - h. berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
 1. Petunjuk teknis penyaluran Alokasi dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- D. Pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan operasional Pemerintahan Desa, pemberdayaan dan pembangunan.
1. Sasaran Penggunaan
(terlampir)
 2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
 - a. kaur keuangan selaku bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

- b. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDEES);
 - c. Bendahara Desa setiap melakukan transaksi pembayaran barang/jasa setelah menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
 - d. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.
3. Satuan Kerja Pengelola.
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

BAB V

PENGAWASAN

- 1. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan;
- 2. pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3. jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten;
- 4. beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu:
 - a. pengelolaan:
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - b. penggunaan.
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;

- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penilaian oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. Bagi Desa yang dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai hasil evaluasi dan penilaian oleh tim fasilitasi tingkat kabupaten akan diberikan penghargaan berupa tambahan pagu Alokasi Dana Desa yang diperhitungkan dengan pembagian Alokasi Dana Desa tahun berikutnya;
2. Bagi Desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Tim Fasilitasi tingkat kabupaten akan diberikan sanksi berupa pengurangan pagu anggaran dan penundaan beberapa pelaksanaan kegiatan dalam anggaran tahun berjalan;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB VII

PENUTUP

Demikian pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Desember 2020

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 900/DPMD/**138** /XII/2020, Tanggal, 10 Desember 2020.
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.


- I Dasar : 1. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Propinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas
PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber
dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018, tentang pengelolaan Keuangan Desa;

II Pertimbangan : Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan
pembangunan dan kemasyarakatan dan Efektifnya
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 , maka di
anggap perlu untuk Menyusun Peraturan Bupati Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;

III.Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas serta kelancaran
pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada
Pemerintah Desa Tahun 2021, dan menunjang pelaksanaan
pembangunan di desa maka dengan ini kami memohon
kepada Bapak untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;

IV Penutup : Demikian telaahan ini disampaikan dan mohon petunjuk
lebih lanjut.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO


SULEMAN PANIGORO, S.Pd
NIP. 19640411 198511 1 002

Yp. Kas Pan
Rincian ADD
Albanih
ke saya di
1/12/20